Kartu Tanda Anggota
Pimpinan Wilayah
Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama
Jawa Tengah

PERATURAN PIMPINAN WILAYAH

KTA

Pimpinan Wilayah
Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama
Jawa Tengah

PIMPINAN WILAYAH
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

https://ippnujateng.or.id

PERATURAN PIMPINAN WILAYAH
Nomor: 003/PPW/XVII/7455/XII/24

Tentang
PEDOMAN PENGADAAN KTA IPPNU BERBASIS DIGITAL MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAJAR NU DAN ADMINISTRASI TERPADU (SIPADU)

Bismillahirrahmanirrahim
Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah, setelah:

Menimbang :
1. Bahwa kelembagaan organisasi yang kuat mutlak memerlukan identitas organisasi yang jelas;
2. Bahwa untuk mewujudkan identitas keanggotaan, diperlukan Kartu Tanda Anggota;
3. Bahwa untuk menunjang pengadaan Kartu Tanda Anggota secara mudah dan efisien diperlukan aplikasi berbasis digital;
4. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Pimpinan Wilayah Pedoman Pengadaan KTA IPPNU Berbasis Digital Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pelajar NU dan Administrasi Terpadu (SIPADU)

Mengingat :
1. Peraturan Dasar IPPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga IPPNU;
3. Peraturan Pelaksanaan Organisasi IPPNU;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Pengurus Harian PW IPPNU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 18 Desember 2024 di Jawa Tengah.

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,
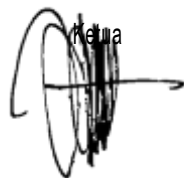
MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Mengesahkan Peraturan Pimpinan Wilayah tentang Pedoman Pengadaan KTA IPPNU Berbasis Digital Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pelajar NU dan Admipistrasi Terpadu (SIPADU);
2. Memerintahkan kepada Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat dan anggota IPPNU di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk mentaati seluruh aturan dalam Peraturan Pimpinan Wilayah ini;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Wallahulmuwafiq ila aqwamith tharieq

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 23 Jumadil Akhir 1446 H
25 Desember 2024 M

PIMPINAN WILAYAH
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua

IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
I.P.P.N.U.
WILAYAH JAWA TENGAH

Sekretaris

DWI SANGITA
NIA. 33.28.18.120001

NIKEN NUR AZIZAH
NIA. 33.74.17.110001

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan

1. Pimpinan Pusat, selanjutnya disebut PP, adalah Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama.
2. Pimpinan Wilayah, selanjutnya disebut PW, adalah Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah.
3. Pimpinan Cabang, selanjutnya disebut PC, adalah Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama di seluruh Provinsi Jawa Tengah.
4. Pimpinan Anak Cabang, selanjutnya disebut PAC, adalah Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama di seluruh Provinsi Jawa Tengah.
5. Pimpinan Komisariat, selanjutnya disebut PK, adalah Pimpinan Komisariat Sekolah, Pondok Pesantren, dan Perguruan Tinggi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama di seluruh Provinsi Jawa Tengah.
6. Pimpinan Ranting, selanjutnya disebut PR, adalah Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama & Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama di seluruh Provinsi Jawa Tengah.
7. Korp Pelajar Putri, selanjutnya disebut KPP, adalah suatu lembaga semi otonom dari IPPNU yang dibentuk dalam satuan koordinasi yang bergerak dalam pengembangan kreativitas di bidang kedisiplinan, sosial kemanusiaan, pengabdian alam dan lingkungan hidup untuk mengawal pembangunan IPPNU dan Bangsa.
8. Anggota adalah anggota Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama diseluruh Jawa Tengah.
9. Kartu Tanda Anggota, selanjutnya disebut KTA, adalah kartu identitas yang menjadi bukti atau tanda keanggotaan.
10. Format KTA adalah bentuk, ukuran dan desain fisik kartu tanda anggota.
11. Nomor Induk Anggota adalah nomor khusus yang dimiliki oleh setiap anggota IPPNU.
12. Mekanisme pengadaan adalah alur yang ditempuh dalam proses pengadaan KTA.
13. Form Isian data anggota adalah formulir untuk data identitas sebagai bahan pembuatan KTA, yang minimal meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta alamat anggota.
14. Sistem Informasi Pelajar NU dan Administrasi Terpadu, selanjutnya disebut SIPADU, adalah aplikasi yang dikembangkan untuk mengelola Database dan Administrasi Pelajar NU berbasis digital dan terintegrasi seluruh Jawa Tengah.
15. Administrator adalah pelaksana kerja penyusunan database dalam SIPADU yang berada di tinggkat wilayah, selanjutnya disebut admin database wilayah.
16. Admin Cabang adalah pelaksana kerja penyusunan database dalam SIPADU yang berada di tingkat Cabang, selanjutnya disebut admin database cabang.
17. Admin Cabang adalah pelaksana kerja penyusunan database dalam SIPADU yang berada di tinggkat Anak Cabang, selanjutnya disebut admin database anak cabang.
18. User Anggota adalah akun SIPADU yang dimiliki anggota IPPNU di seluruh Jawa Tengah
19. Database adalah kumpulan data organisasi yang tersimpan dan diorganisasikan sehingga data tersebut bias diambil atau dicari dengan mudah dan efisien
20. Data anggota adalah data yang memuat informasi tentang semua anggota IPPNU pada semua tingkat kepengurusan
21. Tim kerja database adalah tim pelaksana seluruh tahapan pada penyusunan dan pengelolaan database yang terdiri dari tim database wilayah, tim database cabang, tim database anak cabang.

BAB II
KETENTUAN PENGADAAN

Pasal 2

Pengadaan

1. KTA diadakan secara seragam mengikuti ketentuan nasional yang ditetapkan Oleh Pimpinan Pusat.
2. Pengadaan KTA sebagaimana ayat (1) dilakukan Oleh Pimpinan Cabang yang dapat dibuat otomatis melalui Aplikasi SIPADU dalam format file 241.
3. Jika Pimpinan Cabang tidak mampu sebagaimana ayat (2), maka pengadaan KTA dilakukan Oleh Pimpinan Wilayah.
4. Sebagai bagian dari program pendataan seluruh wilayah Jawa Tengah, semua Pimpinan Cabang wajib mengadakan KTA untuk semua anggota di daerah kerjanya masing-masing.
5. Setiap Pimpinan Cabang diwajiban melaporkan program pengadaan KTA di daerah kerjanya kepada Pimpinan Wilayah.

BAB III
KEPEMILIKAN DAN MASA BERLAKU

Pasal 3

Persyaratan Kepemilikan

1. Setiap anggota yang memenuhi persyaratan dan telah terdaftar di database anggota Aplikasi SIPADU dapat memiliki kartu tanda anggota.
2. Persyaratan sebagaimana ayat (1) dapat ditambah dengan persyaratan administratif yang telah ditentukan Oleh masing-masing Pimpinan Cabang.

Pasal 4

Masa Berlaku

1. Kartu tanda anggota berlaku selama bersangkutan masih memenuhi syarat keanggotaan IPPNU.
2. Jika yang bersangkutan sudah tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan, maka secara otomatis Kartu Tanda Anggota tidak berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB IV
FORMAT DAN KOMPONEN ISI

Pasal 5

Desain, Bentuk dan Bahan

1. Desain KTA akan dapat dibuat secara otomatis dan terintegrasi dengan database anggota di Aplikasi SIPADU.
2. Bentuk KTA adalah persegi panjang dengan ukuran 5 x 8,5 cm.
3. KTA bisa dibuat dari berbagai pilihan bahan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan ketersediaan di setiap daerah.

Pasal 6

Komponen Isi

1. KTA sebagaimana Pasal 5 terdiri dari 2 muka, yaitu muka depan dan muka belakang.
2. Muka depan KTA IPNU memuat informasi:
    a. Foto Pemegang;
    b. Lambang IPPNU;
    c. Tulisan KARTU TANDA ANGGOTA IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA;
    d. Visi IPPNU.
3. Muka belakang KTA IPPNU memuat identitas pemegang yang meliputi :
    a. Nomor Induk Anggota;
    b. Nama;
    c. Tempat dan Tanggal lahir;
    d. Alamat/tempat tinggal;
    e. Tanda tangan dan stempel Pimpinan Pusat.

BAB V
PENOMORAN

Pasal 7

Nomor Induk Angota IPPNU

1. Nomor Induk Anggota terdiri dari 4 (empat) komponen yang masing-masing dipisah dengan titik seperti berikut: a.b.c.d (13.31.91.0003)
2. Komponen-komponen sebagaimana pasal ayat (1) adalah sebagai berikut:
    a. Kode wilayah yang ditulis dengan angka numerik;
    b. Kode cabang yang dtulis dengan angka numerik;
    c. Tahun dan bulan masuk anggota IPPNU;
    d. Empat digit Nomor Induk anggota pada data anggota (diatur secara otomatis Oleh Sistem, menambah sesuai dengan jumlah anggota yang ada di Pimpinan Cabang).

Pasal 8

Kode Wilayah dan Kode Cabang

1. Kode wilayah sebagaimana Pasal 7 dan 8 ayat (2) poin a, ditentukan oleh PP;
2. Kode cabang sebagaimana Pasal 7 dan 8 ayat (2) poin b, ditentukan oleh PP;
3. Kode wilayah dan kode cabang secara otomatis termuat dalam sistem aplikasi SIPADU.

BAB VI
MEKANISME PENGADAAN

Pasai 9

Pendataan Anggota

1. Sebelum pengadaan KTA dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pendataan anggota melalui aplikasi SIPADU.
2. Pendataan anggota sebagaimana ayat (1) dilakukan secara integral dengan program penyusunan Database Organisasi Berbasis Digital Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pelajar NU dan Administrasi Terpadu (SIPADU) di Seluruh Jawa Tengah;
3. Data anggota yang diperlukan untuk penerbitan KTA diambil dari data potensi anggota dalam database yang telah tersusun di aplikasi SIPADU.

Pasal 10

Pengumpulan dan Pengelolaan Data Anggota

1. Pengumpulan data anggota sebagaimana pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim database cabang dan atau tim database anak cabang yang bersangkutan.
2. Pengumpulan data anggota sebagaimana ayat satu (1) diatas, secara otomatis akan diproses sistem Aplikasi SIPADU yang dapat diakses oleh operator cabang menjadi desain KTA dalam format file *.pdf*
3. Pencetakan KTA bisa dilakukan oleh Pimpinan Cabang atau Pimpinan Wilayah dalam keadaan tertentu.

Pasal 11

Pengusulan Pengadaan KTA

1. Dalam hal adanya anggota baru, maka dapat diusulkan pengadaan KTA.
2. Pengusulan sebagaimana ayat (1) diajukan oleh anggota dan/atau PR, PK, PAC kepada Pimpinan Cabang untuk anggota di daerah kerja yang bersangkutan.
3. Pimpinan Cabang wajib menerbitkan KTA setelah adanya pengajuan.

Pasal 12

Form Isian Data Anggota

Form Isian Data Anggota sebagaimana diatur dalam Peraturan Wilayah tentang Pedoman Penyusunan Database Organisasi Berbasis Digital Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pelajar NU dan Administrasi Terpadu (SIPADU) di Seluruh Jawa Tengah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Penutup

1. Agar setiap pengurus dan anggota mengetahui serta memahami Pedoman Pengadaan KTA Berbasis Digital Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pelajar NU dan Administrasi Terpadu (SIPADU), maka setiap tingkat kepengurusan IPPNU di seluruh Jawa Tengah diwajibkan mensosialisasikan Peraturan Pimpinan Wilayah ini.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam buku panduan penggunaan aplikasi SIPADU.
3. Peraturan Pimpinan Wilayah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 23 Jumadil Akhir 1446 H
25 Desember 2024 M

PIMPINAN WILAYAH
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua	*Sekretaris*
DWI SANGITA	**NIKEN NUR AZIZAH**
NIA. 33.28.18.120001	NIA. 33.74.17.110001

IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
I.P.P.N.U.
WILAYAH JAWA TENGAH

PIMPINAN WILAYAH
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

https://ippnujateng.or.id